Salinan

BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN NIAS BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu melakukan percepatan penurunan *stunting*;
b. bahwa percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antar Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan lainnya;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024, perlu mengatur Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Nias Barat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Nias Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1570);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);
16. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 40);
18. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN NIAS BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Nias Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat.
3. Bupati adalah Bupati Nias Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
7. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
8. Intervensi Gizi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
9. Intervensi Gizi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
10. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah dan Desa.
11. Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* adalah kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* yang mencakup Intervensi Spesifik, Intervensi Sensitif, dan Intervensi Koordinatif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di Pusat, Daerah, dan Desa.
12. Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
13. Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 yang selanjutnya disebut RAN-PASTI Tahun 2021-2024 adalah rencana aksi nasional Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 yang digunakan sebagai acuan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/kota, pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif.
14. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang selanjutnya disingkat TPPS adalah organisasi Percepatan Penurunan *Stunting* yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
15. Keluarga Berisiko *Stunting* adalah Keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko *Stunting* yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja puteri/calon pengantin/Ibu Hamil/Anak usia 0 (nol) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan/anak usia 24 (dua puluh empat) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak.

16. Pusat Pengendali Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data Percepatan Penurunan *Stunting*.
17. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
18. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
19. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian dokumen perkembangan atau hasil pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* secara periodik oleh penyelenggara Percepatan Penurunan *Stunting*.
20. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.

BAB II
STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 2

Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk:
a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
d. memperbaiki pola asuh;
e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pasal 3

Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
a. remaja;
b. calon pengantin;
c. ibu hamil;
d. ibu menyusui; dan
e. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.

BAB III
PILAR PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 4

Pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;

c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Pasal 5

Rencana aksi Percepatan Penurunan *Stunting* terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
c. pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);
d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
e. audit kasus *Stunting*.

Pasal 6

(1) Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
   a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
   b. penapisan ibu hamil;
   c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
   d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pasca persalinan dan pasca keguguran;
   e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
   f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
   g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
(2) Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
   a. penyuluhan;
   b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
   c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
(3) Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
(4) Surveilans keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
(5) Audit kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

BAB IV
PENYELENGGARAAN
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 7

(1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
(2) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan:
    a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
    b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
    c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
    d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 8

(1) Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa.
(2) Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana Desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
(3) Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan Desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 9

Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Desa terkait Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Lain, Pemerintah Desa Lain, dan Pemangku Kepentingan.
(2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

BAB V
KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten

Pasal 11

(1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten, Bupati menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten.
(2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor pada tingkat Kabupaten dan kecamatan.
(3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, serta termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

Pasal 12

(1) Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten terdiri atas:
    a. Tim Pengarah; dan
    b. Tim Pelaksana.
(2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni:
    a. Ketua Tim Pengarah dijabat oleh Bupati; dan
    b. Anggota Tim Pengarah terdiri atas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
(3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    a. Ketua Pelaksana dijabat oleh Wakil Bupati.
    b. Wakil Ketua :
        1) Sekretaris Daerah;
        2) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
        3) Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten.
    c. Sekretaris dijabat oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
    d. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang terdiri dari koordinator dan anggota dari Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan.
    e. Bidang Perubahan Perilaku dan pendampingan keluarga yang terdiri dari koordinator dan anggota dari Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan.
    f. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan yang terdiri dari koordinator dan anggota dari Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan.
    g. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management yang terdiri dari koordinator dan anggota dari Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan.

Bagian Ketiga
Pembagian Peran Tim Percepatan Penurunan *Stunting*

Pasal 13

(1) Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) huruf a, bertugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* untuk mencapai target penurunan *Stunting* Kabupaten Nias Barat, yaitu:
   a. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten Nias Barat, Kecamatan, dan Desa;
   b. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dalam mencapai target yang ditetapkan;
   c. mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; dan
   d. mewakili Tim Percepatan Penurunan *Stunting* untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten Nias Barat.

(2) Wakil Ketua Pelaksana bertugas:
   a. melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; dan
   b. membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Nias Barat dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

(3) Sekretaris Pelaksana, bertugas:
   a. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Nias Barat;
   b. mengoordinasikan penyelenagaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Nias Barat dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
   c. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
   d. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Nias Barat di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
   e. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
   f. membuat laporan periodik kegiatan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Nias Barat; dan
   g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Nias Barat.

(4) Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif bertugas mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran

penurunan *Stunting* agar dapat berjalan dengan baik di tingkat Kabupaten Nias Barat, yaitu:

a. menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga beresiko *Stunting*, mengacu pada stategi nasional dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*;
b. mengoordinasikan surveilans keluarga beresiko *Stunting* di Kabupaten Nias Barat;
c. mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko *Stunting* di Kabupaten Nias;
d. mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Nias Barat; dan
e. melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(5) Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten Nias Barat, yaitu:

a. memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten Nias sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah Desa dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
b. melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Nias Barat secara berkelanjutan;
c. mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukun komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;
d. memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di Kabupaten Nias Barat; dan
e. melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(6) Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan bertungas mengoordinaskan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten Nias Barat yaitu:

a. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus *Stunting*;
b. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di Kabupaten Nias Barat;
c. melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat Kabupaten Nias Barat;

d. memfasilitasi pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan dan Desa;
e. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah Kabupaten Nias Barat, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
f. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten Nias Barat; dan
g. melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(7) Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan *Knowledge Management* bertugas mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Nias Barat yaitu:
a. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait Percepatan Penurunan *Stunting* dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan *Stunting* nasional yang ada di Kabupaten Nias Barat;
b. mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko *Stunting* di Kabupaten Nias Barat;
c. melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Nias Barat;
d. melaksanakan audit *Stunting* di Kabupaten Nias Barat;
e. melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat Kabupaten Nias Barat dengan melibatkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan dan Desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan Penurunan *Stunting* pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan
f. menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Tim Pengarah Kabupaten.

Bagian Keempat
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Desa

Pasal 14

(1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa, Kepala Desa menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa.
(2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa.

(3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa melibatkan:
   a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup Bidan;
   b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana; dan
   c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

(4) Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau Sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya. Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 15

Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan bertujuan untuk:
a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
c. menjadi perTimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi nasional; dan
e. menjadi perTimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 16

(1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.

(2) Ketua Tim Pelaksana Kabupaten mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten dan Pemerintah Desa.

(3) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* didukung dengan:
   a. sistem manajemen data terpadu di Pusat, Daerah, dan Desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Pasal 17

(1) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Gubernur

Sumatera Utara 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2) Ketua Pelaksana mengoordinasikan laporan mengenai penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* untuk disampaikan kepada Bupati selaku Ketua Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 18

Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penurunan *Stunting*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

HEDWIG SAMITRO GULO, SH.MM
PENATA
NIP. 19900513 201403 1 001

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 14 Juli 2022

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 14 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

FAKHILI GULO

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2022 NOMOR 44.